

Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Kodrat Alam<sup>1\*</sup>, Fadrijn Wira Perdana<sup>2</sup>, Irwan<sup>3</sup>, Doharman Lumban Tungkup<sup>4</sup>, Miran<sup>5</sup>

Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>

Email: kodratalam78@gmail.com<sup>1\*</sup>, fadrijnwira@gmail.com<sup>2</sup>, irwanpasang07@gmail.com<sup>3</sup>, doharman29021980@gmail.com<sup>4</sup>, mnrnp2ip@yahoo.com<sup>5</sup>

Artikel info

Artikel history

Diterima : 09-07-2022

Direvisi : 17-07-2022

Disetujui : 25-07-2022

**Kata Kunci:** cipta kerja; omnibus law; investasi; regulasi

**Keywords:** job creation; omnibus law; investment; regulation

Abstrak

Penetapan Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai regulasi yang mengatur berbagai sektor bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan kemauan mendirikan usaha di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja yang lebih luas sehingga mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja. Namun pada faktanya, penetapan UU Cipta Kerja justru menimbulkan banyak gejolak dan demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia karena terdapat pasal-pasal yang dianggap kontradiktif dan dapat mendegradasi hak dan kesejahteraan, mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat implementasi UU Cipta Kerja setelah sah sebagai Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan histori. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwas setidaknya terdapat 7 sektor atau klaster yang cukup mendapat perhatian karena kandungan pasal-pasal di dalamnya yang disebut cukup menimbulkan perdebatan. Klaster tersebut diantaranya adalah klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, klaster Ketenagakerjaan klaster Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah klaster Kemudahan Berusaha, klaster Dukungan Riset dan Inovasi, klaster Pengadaan Tanah, dan klaster Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan.

Abstract

*The stipulation of the Omnibus Law on the Job Creation Act as a regulation that regulates various sectors aims to improve the investment climate and willingness to establish a business in Indonesia in order to create wider job opportunities so that it can absorb more of the workforce. But in fact, the enactment of the Job Creation Law has actually caused a lot of turmoil and demonstrations in various regions in Indonesia because there are articles that are considered contradictory and can degrade rights and welfare, ignore environmental sustainability and the sustainability of living together. The purpose of this research is to look at the implementation of the Job Creation Act after it is legal as a law. This study uses a juridical-normative qualitative method with a statutory approach, a conceptual approach and a historical approach. The results of this study show that there are at least 7 sectors or clusters that get enough attention because the contents of the articles in them are said to be quite controversial. These clusters include the Investment and Business Activity Ecosystem Improvement cluster, the Employment Cluster Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives, Enterprises, Micro, Small and Medium Enterprises, the Ease of Doing Business cluster, the Research and Innovation Support cluster, the Land Acquisition cluster, and the Government Administration Implementation cluster.*

**Koresponden author: Kodrat Alam**

Email: kodratalam78@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



## Pendahuluan

Metode Omnibus Law yang belum masyhur di Indonesia digunakan untuk membuat sebuah regulasi yang lantas menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Diantara kekhawatiran masyarakat mengenai penggunaan Omnibus Law diantaranya adalah karena Omnibus Law belum banyak dikenal pada bidang hukum di Indonesia, dikhawatirkan terjadinya resentralisasi kekuasaan dan kewenangan pemerintah, hak tenaga kerja yang mengalami degradasi, serta keberpihakan pemerintah kepada investor akan lebih besar dibandingkan kepada pekerja ([Mayasari, 2020](#)). Omnibus Law dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan pemerintah baik legislatif maupun eksekutif yang digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih produk hukum untuk sebuah regulasi ([Satria, 2020](#)). Di Indonesia sendiri berkembang beberapa macam hukum, mulai hukum peninggalan Belanda (*Wetboek van Strafrech*), Hukum Agama, serta Hukum Adat setempat ([Kurniawan, 2021](#)). Oleh sebab itu, sering terjadi saling tumpang tindih antar aturan.

Hukum adalah alat pengatur yang sah dalam sebuah negara hukum. Tujuan utama dari keberadaan hukum adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian ([Bapa et al., 2021](#)). Omnibus Law setidaknya memuat 80 undang-undang dan kurang lebih 1.200 pasal yang telah ditinjau kembali untuk kemudian disusun dalam satu undang-undang tentang Cipta Kerja dan dipergunakan untuk memberikan regulasi pada hampir semua sektor. Pada Rancangan Undang-Undangnya Cipta Kerja menaungi kebijakan baru pada 11 bidang sektor yakni 1). Penyederhanaan Izin Usaha 2). Resulasi Investasi 3). Sektor Ketenagakerjaan 4). Perlindungan terhadap UMKM dan Koperasi 5). Aksesibilitas Usaha 6). Bantuan Riset dan Inovasi 7). Administrasi Publik 8). Penerapan Sanksi-Sanksi 9). Bidang Pertanahan dan isu-isu yang terkait dengannya 10.) Proyek Strategis Nasional 11). Kawasan Pertumbuhan Ekonomi ([Kurniawan, 2021](#)).

Sepanjang perjalanan penetapan RUU Cipta Kerja banyak menuai kontroversi. Hal-hal yang menuai kontroversi dari proses penetapan Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya adalah jumlah halaman yang inkonsisten, terdapat kata-kata bahkan pasal yang ditiadakan dalam undang-undang yang baru tersebut, peristiwa pembungkaman dalam sidang paripurna, dan meruaknya aksi demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia dengan orasi menolak Omnibus Law ([Farahdiba, 2021](#)). Pengesahan UU Cipta Kerja dilaksanakan pada 5 Oktober 2020 melalui rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang ketujuh dalam masa persidangan I tahun 2020-2021 di Senayan ([Hamdana & Alfahmi, 2021](#)). Selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia didampingi Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM pada 2 November 2020 ([Grigorius, 2022](#)).

Setelah resmi dijadikan sebagai regulasi, tentu banyak perkara yang menjadikan UU Cipta Kerja sebagai rujukan dalam mengambil kebijakan. Guna melihat dampak yang ditimbulkan dari pengesahan undang-undang tersebut penelitian ini bermaksud untuk meninjau penerapan UU Cipta Kerja pada beberapa sektor yang dinaungi. Diharapkan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya undang-undang tersebut dan menganulir segala kekhawatiran yang terjadi sebelumnya.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat kualitatif. Metode tersebut merupakan sebuah metode yang fokus kajiannya diarahkan pada peninjauan penerapan dari kaidah dan norma dalam hukum positif. Penelitian dilakukan dengan cara kajian pustaka pada bahan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif untuk pengambilan data secara efektif dan lebih mudah untuk diinterpretasi ([Damayanti, 2022](#)).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan analisis dan telaah undang-undang yang berhubungan dengan tema yang dibahas ([Maghfiroh, 2021](#)). Selanjutnya adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), setiap produk hukum yang akan lahir perlu dipahami secara definitif supaya tidak terdapat bias makna ([Grigorius, 2022](#)). Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan historis (*historical approach*) yang merupakan sebuah pendekatan dengan melihat kembali undang-undang yang pernah berlaku sebelumnya tentang isu yang sedang diangkat dalam penelitian ([Maghfiroh, 2021](#)).

Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hasil implementasi dari ditetapkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi pertama di Indonesia yang bersifat Omnibus Law. Oleh karena itu, penelitian ini akan berisi kondisi empiris serta perbandingannya dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ataupun regulasi sejenis lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

Bermula dari terbitnya rilis dari Ease of Doing Business pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan 73 dari total 190 negara yang ada dalam daftar perangsingan di bidang kemudahan berinvestasi maka Presiden Joko Widodo berinisiatif untuk merealisasikan suatu regulasi yang dapat meningkatkan iklim berinvestasi di Indonesia. Itulah cikal bakal disusunnya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Susi wijono yang menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa terciptanya Omnibus Law bermula dari keinginan Presiden Joko Widodo untuk memperluas lapangan kerja pada sektor formal karena berdasarkan data pekerja di berbagai sektor pada tahun 2019 diketahui bahwa sebesar 57,27% pekerja bekerja pada sektor informal ([Yusri et al., 2021](#)). Terdapat setidaknya 16 kebijakan yang terdiri dari 11 klaster ([Catur et al., 2020](#)). Negara lain yang juga sudah menggunakan sistem Omnibus Law adalah Australia, Philipina, Inggris, Jerman, Kamboja, Malaysia, Singapura, Turki, dan Vietnam.

Undang-Undang Cipta Kerja memuat 15 Bab dan 186 pasal yang terhimpun pada 1.187 halaman ([Yusri et al., 2021](#)). Bagian yang membahas mengenai regulasi berdasarkan klaster ataupun sektor dimulai dari Bab III yang memuat Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. Bab IV mengenai Ketenagakerjaan. Bab V berisi Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Bab VI memuat masalah Kemudahan Berusaha. Bab VIIA mengenai Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi. Bab VII adalah tentang Dukungan Riset dan Inovasi. Bab VIII tentang Pengadaan Tanah. Bab IX berisi tentang Kawasan Ekonomi. Bab X adalah tentang Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Terakhir adalah

Bab XI berisi tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja. Adapun Bab-Bab lain lebih condong pada pengaturan teknis dan pedoman undang-undang.

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartato, akan terdapat setidaknya 40 aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang terdiri dari 35 PP (Peraturan Pemerintah) dan 5 Perpres (Peraturan Presiden) ([Kompas](#), 2020). Bidang pertanian yang diwakili oleh Kementerian ATR/BPN menyebutkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan 5 rancangan PP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Adapun pada bidang ketenagakerjaan akan ada 7 PP yang menerangkan tentang Perjanjian Kerja, Pekerja outsourcing, Jam Kerja dan Jam Istirahat, Tenaga Kerja Asing, Upah, Pesangon dan Kompensasi Masa Kerja, dan Jaminan Pekerjaan. Pada Bab Penyederhanaan Izin Usaha terdapat 2 PP yakni mengenai izin lokasi dan lingkungan. Hanya ada satu PP pada kluster Persyaratan Investasi yakni PP mengenai bidang jenis usaha. Adapun pada Kluster Kemudahan Berusaha akan ada 2 PP yakni tentang Keimigrasian, Paten, dan Jaminan Bahan Baku, satu lagi adalah PP tentang Pendirian Badan Usaha. Kluster Dukungan Riset dan Inovasi akan menerbitkan 3 PP yakni mengenai Penugasan BUMN/Swasta, Penyediaan Anggaran, dan Pengembangan Ekspor. Klaster yang terakhir yakni mengenai Kemudahan Proyek Pemerintah hanya akan ada 1 PP yang mengatur mengenai Penyediaan Lahan dan Perizinan Pemerintah.

Pada dasarnya tujuan diciptakannya UU Cipta Kerja adalah supaya memberikan manfaat dan kebaikan kepada seluruh pihak baik pengusaha maupun pekerja dan juga terhadap perekonomian Indonesia ([Catur et al.](#), 2020). Namun, masih ditemui berbagai persoalan dalam pemberlakuan UU Cipta Kerja. Pada beberapa bidang memang terjadi pembaharuan pasal sehingga lebih modern akan tetapi pada beberapa bidang yang lain juga terdapat hal-hal yang problematik ([Elora](#), 2021).

Permasalahan yang paling menonjol dan banyak menuai kontroversi dari UU Cipta Kerja adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, pertanian, lingkungan, dan kemudahan berinvestasi. Adapun problematika yang dinilai krusial dan memiliki dampak masif adalah adalah isu mengenai aturan-aturan yang lebih bersifat politis dan seolah meniadakan peran serta kewenangan pemerintah daerah. Dengan adanya Omnibus Law setidaknya akan ada 82 undang-undang yang tidak lagi berlaku padahal setiap undang-undang memiliki aturan pelaksanaan masing-masing ([Iswahyudi](#), 2022). Beberapa hal yang layak untuk dibahas terkait dengan implementasi UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha**

Tujuan dari dibuatnya pasal-pasal pada Bab ini adalah untuk menumbuhkan minat investor dalam membuka usahanya di Indonesia. Tujuan dari adanya regulasi yang memudahkan investasi sebenarnya dinilai cukup baik karena investasi merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan Pendapatan Nasional. Berbagai kemudahan aksesibilitas mengenai investasi dan pendirian usaha diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Investasi juga merupakan salah satu komponen yang memiliki hubungan positif dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga tingginya minat investasi juga akan meningkatkan pendapatan dalam negeri Indonesia. Artinya investasi memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia ([Marbun et al.](#), 2020).

Akan tetapi hal ini akan menjadi masalah jika tingginya investasi tidak disertai dengan berbagai aturan yang melindungi keberlanjutan investasi maupun melindungi iklim

investasi. Selanjutnya adalah dihapusnya izin pemanfaatan ruang yang tentunya memberikan ancaman terhadap keberlangsungan alam dan lingkungan. Selain itu, kawasan strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota serta ruang pedesaan juga dihapuskan yang dinilai cukup riskan membawa sentralisasi atas pemberian izin usaha. Terlebih pemenuhan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga tidak begitu diperhatikan. Ancaman terhadap lingkungan juga dikhawatirkan terjadi karena aturan mengenai penyisaan kawasan hutan minimal 30% juga telah dihapuskan. Berkaitan dengan isu mengenai lingkungan hidup, kepemilikan sumber daya alam berikut rencana pencadangan dan pemanfaatan merupakan hal yang krusial, jika konsep perizinan berubah dan masyarakat tidak lagi diberikan akses yang luas untuk ikut serta memberikan kritik maka kelestarian alam kemungkinan besar akan mengalami eksploitasi. Peran masyarakat dalam mengambil keputusan mengenai lingkungan hidup dibatasi hanya pada “warga terdampak” yang mana memiliki artian bahwa masyarakat secara luas tidak diperkenankan melakukan evaluasi terhadap kondisi lingkungan hidup terdampak.

## 2. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan merupakan isu yang paling ramai disuarakan dalam berbagai kesempatan demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pada dasarnya isu ini memang memiliki sensitivitas yang tinggi. Oleh karenanya, perubahan sedikit saja pada sektor ketenagakerjaan akan selalu menuai polemik. UU Cipta Kerja dinilai mendegradasi hak dan kesejahteraan pekerja karena beberapa pasal yang dihilangkan ataupun dimunculkan. Hilangnya batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang sebelumnya memiliki batas waktu maksimal 1 tahun pada UU Cipta Kerja hal itu dihapuskan. Tentu ini merupakan hal yang sangat merugikan bagi para kaum pekerja. Hal tersebut mengandung makna bahwa bisa jadi para pekerja akan menjalani PKWT sepanjang waktu kerjanya. Selain itu pembatasan mengenai jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk emnggunakan tenaga alih daya (*outsourcing*) juga ditiadakan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak pekerja di berbagai sektor pekerjaan yang dipekerjakan melalui pihak ketiga.

Standar kebutuhan hidup yang layak yang menjadi acuan dalam penghitungan nilai Upah Minimum Regional (UMR) juga dihapuskan. Dengan begitu, penghitungan nilai UMR dikhawatirkan tidak lagi memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan ketika penghitungan UMR sudah sangat jelas disebutkan bahwa mensyaratkan standar hidup layak suatu daerah, masih banyak para pemilik usaha yang tidak mengindahkan hal tersebut terlebih jika tidak lagi dicantumkan dalam undang-undang tentu para pemilik modal akan dengan mudah memberikan nilai gaji atau upah yang tidak memenuhi kebutuhan hidup para pekerja.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lebih diberikan kemudahan karena tidak diharuskan lagi untuk melakukan negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja namun hanya sebatas pemberitahuan dari pemberi kerja kepada pihak pekerja. Pada beberapa hal negara menarik diri untuk turut serta memberikan kebijakan. Hal ini tentu melemahkan para pekerja karena tidak lagi memiliki payung perlindungan mengenai hak-hak pekerja. Selain masalah PKWT dan PHK, negara juga menarik diri mengenai kesepakatan hak istirahat panjang dan diserahkan pada perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa

perlindungan dari negara para pekerja tentu tidak memiliki daya tawar tinggi untuk mempertahankan haknya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 40 persen penduduk Indonesia adalah orang yang berstatus sebagai pekerja baik berstatus buruh, karyawan ataupun pegawai ([Bintoro, 2022](#)). Artinya perlindungan negara terhadap pekerja masih sangat dibutuhkan sehingga kesejahteraan para pekerja benar diperhatikan oleh pihak pemberi kerja. Tanpa ada campur tangan pemerintah dalam segala hal yang berkaitan ketenagakerjaan, terdapat potensi penggunaan upah besi dalam sistem kerja.

### **3. Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pada Bab ini dijelaskan mengenai pendirian Perseroan yang mana disebutkan bahwa pendirian Perseroan UMK dapat didirikan oleh perorangan yang hanya berdasarkan surat pernyataan pendirian. Menurut regulasi yang sudah berlaku sebelumnya, pendiria Perseroan haruslah dengan membawa akta resmi pendirian di akta notaris. Penghilangan jumlah modal minimum serta batasan pendirian Perseroan bagi orang per orang juga ditakutkan akan menjadi boomerang karena akan muncul perseroan-perseroan yang secara realitas usaha belum memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha tersebut secara berkesinambungan.

Pada beberapa sektor seperti sektor keuangan dan perbankan, adanya UU Cipta Kerja belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap minat investor. Perdagangan saham perbankan konvensional di pasar tetap berjalan seperti biasa dan jumlah saham yang diperdagangkan juga tidak mengalami kenaikan ([Tiyarsari et al., 2021](#)).

### **4. Kemudahan Berusaha**

Bab ini banyak mengatur mengenai perpajakan. Masalah di Bab ini ada pada Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai di dalam UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa batubara termasuk objek pajak yang dikecualikan sebagai Barang Kena Pajak, padahal seperti yang kita ketahui ada banyak industri pertambangan dan pengeboran yang sejenis. Banyak industri pertambangan dan pengeboran yang juga sama-sama mengambil langsung dari sumber barang tersebut. Jika batu bara dibebaskan dari PPN karena dianggap belum mengalami pertambahan nilai, maka objek pajak lain yang juga berasal dari industri pertambangan maupun pengeboran dan belum mengalami pertambahan nilai juga seharusnya dibebaskan.

UU Cipta Kerja pada bab ini juga menyebutkan mengenai pajak e-commerce dimana terdapat penurunan tarif pajak yang dihitung mulai tahun 2021-2023, besaran pajak yang semula sebesar 25 persen diresolusikan untuk turun hingga 20 persen pada tahun 2023. Penurunan pajak juga diterapkan pada perusahaan yang bersedia untuk go public dimana akan mendapatkan penurunan pajak sebesar 3 persen. Adanya pajak e-commerce dimaksudkan untuk menghindarkan pengusaha dari perilaku menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Transformasi digitalisasi di kalangan masyarakat memaksa pemerintah untuk memberikan perhatian pula terhadap berbagai industri yang dalam pengoperasionalannya menggunakan sistem digital ([Ridayati et al., 2020](#)).

### **5. Dukungan Riset dan Inovasi**

Pada dasarnya Bab ini tidak melahirkan banyak konflik. Pasal-pasal yang ada juga dinilai tidak bermasalah selain penjelasan lebih lanjut dan lebih mendetail mengenai skema, mekanisme, ataupun alur kebijakan yang akan dijalankan untuk melakukan dukungan riset

dan inovasi. Perlu juga untuk memberikan penjelasan mengenai pihak-pihak yang akan bertanggungjawab atas pelaksanaan berbagai kegiatan untuk riset dan inovasi. Karena selama ini, riset ataupun kegiatan sejenisnya masih dianggap sesuatu yang kurang menguntungkan sehingga dalam pelaksanaannya seringkali dikesampingkan dibandingkan dengan kebutuhan lain yang dirasa lebih memberikan keuntungan pada negara dalam waktu yang cepat. Padahal riset sudah seharusnya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang guna melihat hasil sesuai dengan model yang direncanakan.

## **6. Pengadaan Tanah**

Pasal-pasal yang tertulis dalam UU Cipta Kerja pada Bab VIII bagian keempat pada dasarnya tidak memberikan penyederhanaan regulasi tentang pertanahan. Sebab regulasi asalnya yakni Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tidak mengalami perubahan namun justru diperumit secara substansial. Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah bagi investor yang sebelumnya cenderung bersifat menjadi “fungsi” diarahkan menjadi bersifat “hak” yang rawan pengalihdayaan oleh investor sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) sebab dalam pendirian investasi lebih sering memanfaatkan HGB dalam status pembangunan lokasi usaha. Pembentukan Bank Tanah juga pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yakni supaya investor yang membutuhkan informasi mengenai lokasi yang dapat digunakan untuk mendirikan usaha lebih mudah dalam aksesibilitasnya. Namun, dikhawatirkan bahwa dalam pelaksanaannya hal tersebut justru mengganggu Reforma Agraria karena visi dari Bank Tanah dianggap kontradiksi dengan prinsip Reforma Agraria

## **7. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan**

Pada prinsipnya tujuan pemerintah menyusun UU Cipta Kerja adalah untuk memangkas regulasi yang dianggap terlalu berbelit dan saling tumpang tindih satu sama lain. Namun hal ini juga dikhawatirkan menjadi celah adanya resentralisasi dan menghilangkan desentralisasi secara perlahan. Pada kondisi desentralisasi diterapkan, kewenangan Pemerintah Pusat adalah pada tingkat memberikan pengawasan sedangkan pada UU Cipta Kerja Pemerintah Pusat kembali diberikan kewenangan sebagai eksekutor. Pemberian izin baik untuk pendirian usaha ataupun kegiatan lain yang semisal memang suatu hal yang selalu menjadi buah simalakama. Peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah dianulir karena Pemerintah Pusat kecolongan atas pemberian izin operasional usaha suatu perusahaan. Pemberian izin yang sepenuhnya dipasrahkan pada Pemerintah Daerah mengindikasikan bahwa terdapat beberapa kecurangan dan kongkalikong antara pemerintah dan pengusaha. Pelolosan izin yang mana analisis dampak lingkungannya tidak memenuhi syarat, pemudahan akses pembukaan lahan tanpa memperhatikan kondisi hayati, dan berbagai kejadian serupa merupakan indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Pusat melalui UU Cipta Kerja bermaksud menghalau hal tersebut. Akan tetapi, pengembalian pelaksanaan administrasi pemerintahan kepada Pemerintah Pusat juga bukan hal yang sepenuhnya dapat dibenarkan, karena Pemerintah Pusat seringkali tidak mengetahui kondisi riil di lapangan. Pemerintah Daerah tentu lebih dekat untuk meninjau berbagai kondisi lapangan dan lebih memahami batas konservasi wilayah yang dapat digunakan untuk usaha ataupun kegiatan lain yang memiliki dampak lingkungan.

Pada UU Cipta Kerja juga disebutkan banyak sanksi pidana yang digantikan oleh sanksi materiil yang tentu sangat besar celahnya untuk dijadikan lahan negosiasi antara

pengusaha dan pemerintah. Peniadaan sanksi pidana dinilai dapat meningkatkan keabaiannya para pemilik usaha untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam regulasi pemerintah. Keadilan dapat diklasifikasikan dalam tiga hal yakni keadilan yang fokus untuk menghukum kesalahan pelaku atau disebut keadilan korektif, keadilan yang menjadikan perbaikan kesalahan sebagai pokok utama atau disebut juga dengan keadilan rehabilitatif dan terakhir adalah keadilan yang fokus utamanya adalah memperbaiki kondisi korban dari perbuatan pelaku yang umum disebut sebagai keadilan restoratif. Pada konsepnya UU Cipta Kerja telah menerapkan ketiga konsep keadilan tersebut namun peniadaan sanksi pidana pada beberapa hal ditakutkan akan meningkatkan kesemena-menaan pada berbagai hal yang seharusnya membutuhkan perlindungan.

### **Kesimpulan**

Omnibus Law UU Cipta Kerja pada dasarnya memiliki tujuan yang baik dan mempertimbangkan kepentingan bersama demi tercapainya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran, mengingat Indonesia sedang menuju kondisi bonus demografi yang menuntut untuk bertambahnya lapangan pekerjaan. Selain kemudahan berinvestasi dalam UU Cipta Kerja juga terdapat banyak pasal yang merupakan interpretasi dari kemudahan pendirian usaha. Tujuan dari pasal-pasal tersebut kurang lebih memiliki kesamaan dengan pasal-pasal kemudahan berinvestasi, yakni untuk mendukung penciptaan lapangan kerja oleh siapapun baik perorangan maupun badan usaha. Namun pada perjalanannya terdapat beberapa bagian ataupun pasal yang dinilai kontradiktif dan menimbulkan kontroversi karena berpotensi untuk menjadi celah tindak kejahatan dalam berbagai sektor maupun bidang. Beberapa unsur dinilai tidak mencerminkan perlindungan terhadap masyarakat yang lemah serta perlindungan terhadap kelestarian lingkungan serta keberlangsungan hidup hayati.

## Bibliografi

- Bapa, P. Y., Efrizal, H. S., Mau, H. A., & Sinaulan, R. L. (2021). The Work Creation Law Legislation Process. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 667–680. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.667-680.2021>
- Bintoro, D. W. (2022). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 1–8.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Damayanti, E. (2022). Tinjauan Yuridis Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Lex Justitia*, 3(2), 126–139. <https://doi.org/10.22303/lex%20justitia.3.2>
- Elora, D. (2021). Problematika Hukum Perusahaan dalam Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Pendirian PT UMK. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 45–54. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i3.102>
- Farahdiba, A. (2021). Analisis Semiotika Cover Story Koran Tempo Edisi 15 Oktober 2020 “Jalan Terus.” *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 12(2), 164–178. <https://doi.org/10.31506/jrk.v12i2.11985>
- Grigorius, E. S. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Legislasi: Studi Kasus RUU Cipta Kerja. *Jurist-Diction*, 5(1), 143–168. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32729>
- Hamdana, E. N., & Alfahmi, M. B. I. (2021). Pengembangan Sistem Analisis Sentimen Berbasis Java Pada Data Twitter Terhadap Omnibus Law Menggunakan Algoritma Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor (K-NN). *Jurnal Informatika Polinema*, 7(2), 79–84. <https://doi.org/10.33795/jip>
- Iswahyudi, F. (2022). Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1). Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan
- Kompas. (2020). *Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Jokowi Minta Diselesaikan dalam 1 Bulan*. Jakarta: Kompas.Com.
- Kurniawan, B. (2021). Redesain Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. *Jurnal Akta Yudisia*, 6(1), 21–32.
- Maghfiroh, V. N. W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 91–100. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41724>

- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). Investasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>
- Ridayati, E., Astuti, D., Nova, Y. S., Maulana, A., Sudjeni, A., & Hanif, A. (2020). Pengenaan Pajak E-Commerce Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Satria, A. P. (2020). Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Di Indonesia. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(2), 111–118. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37317>
- Tiyarsari, A. D., Pramesti, D. A., & Zuhriyah, E. (2021). Analisis Pengaruh Omnibus Law Rru Cipta Kerja Terhadap Harga Saham Perbankan Konvensional Di BEI. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021*, 1(1).
- Yusri, A. A., Hidayat, Y., & Sadino, S. (2021). Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha pada UU Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 1–22.